



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

ASLI

Jakarta, 7 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang di mohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan/calon peserta pemilu anggota DPRK)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR	103-10-01/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 19.25 WLB

1. Nama : **PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1 Kec. Jakarta Selatan
No. telepon ; (021) 79180734, 79180765.
Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 317404200472000

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRK Kota Sabang 1, Provinsi Aceh yang bernama:

- **SAMSUL BAHRI**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **A-756/DPP-Sek/07/2019, tanggal 6 Juli 2019,**) memberi kuasa kepada:

1. **Firmansyah, SH., MH**
2. **Afrizal, SH, MH.**
3. **Gugum Ridho Putra, SH., MH**
4. **Irfan Maulana Muharam, SH**
5. **Meizaldi Mufti, SH**
6. **Dr. Sabar Sitanggung**
7. **Edi Wirahadi, SH**
8. **Purnomo, SH**
9. **Mohammad Fauzie Dianjaya, SH**
10. **H.Yasin, SH**
11. **Ngurah Gde Juanmalem Janitra, SH**
12. **Fahd Atsur, SH., MH**
13. **Khalid Usman, SH**
14. **Hipman Syah, SH**
15. **Nur Rahmat Karno, SH**
16. **Azwardi, SHi**

17. Misnan Hartono, SH
18. Ramesh Assandas, SH
19. Saleh Hidayat, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PENGACARA BULAN BINTANG yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu, KM18, No.1B Jakarta Selatan, No. telepon ; (021) 79180734, 79180765, Email ; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai**Pihak Terkait; (Bukti PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, dan PT-6)**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang di mohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan/peserta pemilu anggota DPRK), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI
PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail bagaimana, oleh siapa, dimana, kapan terjadinya pengurangan/penggelembungan suara tersebut, seandainya (*quad non*) terjadi hal demikian tentunya Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir DA2 ataupun mengajukan Laporan kepada Bawaslu tapi nyatanya Pemohon tidak melakukan hal tersebut.
- Berdasarkan uraian diatas maka dapat di nyatakan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*) sebagaimana hal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip /1982 tanggal 8 Desember 1982 serta Putusan Mahkamah Agung No. 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang pada intinya menyatakan "bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Kota Sabang I, Provinsi Aceh, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

DAPIL KOTA SABANG 1.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Bulan Bintang	472	438	+34
2	Partai Persatuan Pembangunan	465	469	-4

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 9 Kelurahan Gampong Kuta Ateuh sebanyak 4 suara adalah tidak benar dan mengada-ngada; **(Bukti PT-7 dan PT-8)**
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Bulan Bintang di TPS 5 Kelurahan Gampong Paya Senara sebanyak 7 suara, TPS 3 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 8 suara, TPS 5 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 7 suara, TPS 8 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 1 suara, TPS 9 Kelurahan Gampong Kuta Barat sebanyak 2 suara, TPS 3 Kelurahan Gampong Kuta Ateuh sebanyak 8 suara, TPS 10 Gampong Kuta Ateuh sebanyak 1 suara adalah tidak benar, hal tersebut juga didukung oleh keterangan dan saksi-saksi; **(Bukti PT-9)**
3. Bahwa dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* jelas merupakan dalil dan data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak beralasan dan tidak mendasar. Hal mana dapat telah dipertegas oleh data-data tersebut diatas yang telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;


2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Kota Sabang 1 Kecamatan Suka Karya yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	170
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	29
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1018
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	822
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	6
7	PARTAI BERKARYA	11
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	446
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	42
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	465
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	335
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2
14	PARTAI DEMOKRAT	1865
15	PARTAI ACEH	4837
16	PARTAI SIRA	2
17	PARTAI DAERAH ACEH	1
18	PARTAI NANGROE ACEH	36
19	PARTAI BULAN BINTANG	472
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
TOTAL SUARA SAH		10585

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Firmansyah, SH, MH



Afrizal, SH, MH.



Irfan Maulana Muharam, SH.



Edi Wirahadi, SH



DR. Sabar Sitanggang

Mohammad Fauzie Dianjaya, SH



Ngurah Gde Juanmalem Janitra, SH